



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447 Fax (0287)381289

K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.9 / 951 / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “MAJU LANCAR” DESA PEKUNDEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca : Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Maju Lancar Nomor : 04/PKBM-MALA/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Supervisi dan Verifikasi Lembaga Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Maju Lancar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 dinyatakan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Maju Lancar memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Maju Lancar Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
 - d. Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - e. Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - f. Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan 9 April 2024

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kutowinangun;
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kutowingun.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan/operasional kepada :

Nama lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "MAJU LANCAR"
Alamat	: Desa Pekunden RT.01 RW.02, Kec. Kutowinangun, Kabupaten Kebumen
Program/Pendidikan yang diselenggarakan	: 1. Kesetaraan 2. Keaksaraan 3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 4. KBU
Pimpinan/Penanggung jawab	: Sri Yuli Purwaningsih
Tanggal Berdiri	: 17 September 2004